



PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG SEKRETARIAT DAERAH

Jl. JENDRAL A. YANJ No. 1 KARAWANG
Telp. (0267) 429800, 429801, 429802, 429803 Fax. (0267) 411923

Karawang, 16 Maret 2020

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
2. Rumah Sakit se-Kab. Karawang
3. Pemilik/Pengelola Perkantoran
4. Pemilik/Pengelola Pusat Perbelanjaan
5. Pemilik/Pengelola Pasar Tradisional
6. Pemilik/Pengelola Hotel
7. Pemilik/Pengelola Tempat Hiburan
8. Pemilik/Pengelola Restoran
9. Pemilik/Pengelola Tempat Wisata
10. Pemilik/Pengelola Tempat Ibadah
11. Camat
12. Seluruh Masyarakat Karawang

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

Nomor: 443.32/1676/Din Kes.

TENTANG

PENGUNAAN DESINFEKTAN SECARA MANDIRI

Dipermaklumkan bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK. 02.02/Menkes/56/2020 tentang Menindaklanjuti WHO yang telah menetapkan status Virus Covid-19 sebagai darurat kesehatan global yang sudah menjadi *pandemic*, dan Surat Edaran Bupati Karawang Nomor: 440 / 1676 / Dinkes tentang Tindak Lanjut Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Karawang, maka Pemerintah Kabupaten Karawang menghimbau kepada seluruh masyarakat sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing, untuk melakukan desinfeksi secara mandiri dengan langkah sebagai berikut:

A. Prosedur

1. Sasaran Disinfeksi :

- a. Disinfeksi lingkungan permukaan datar seperti lantai, dinding, meja, kursi, lemari, perabot rumah tangga.
- b. Disinfeksi benda yang paling sering bersentuhan dengan tangan seperti pegangan tangga, gagang pintu, gagang telepon, *workstation*, peralatan dapur dan makan, toilet dan wastafel.
- c. Disinfeksi ventilasi buatan seperti air conditioner, air sterilization, air purifier, AC sentral.

2. Jenis desinfektan yang dapat digunakan adalah :
 - a. *Bleaching* (Pemutih) dengan takaran 2 sendok makan per 1 liter air.
 - b. Karbol dengan takaran 2 sendok makan per 1 liter air.
 - c. Pembersih lantai dengan takaran 1 tutup botol per 5 liter air.


B. Langkah-langkah

Proses disinfeksi adalah sebagai berikut:

1. Gunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti sarung tangan dan masker sekali pakai saat melakukan disinfeksi. Sarung tangan harus dibuang setelah setiap selesai pembersihan. Jika sarung tangan dapat digunakan kembali, sarung tangan tersebut HARUS DIGUNAKAN KHUSUS UNTUK MEMBERSIHKAN DAN MENDISINFEKSI PERMUKAAN TERINDIKASI KONTAMINASI dan tidak boleh digunakan untuk tujuan lain.
2. Persiapkan tisu, kain mikrofiber (MOP), botol sprayer atau tangki/alat penyemprot hama/*power sprayer* (manual/elektrik).
3. Persiapkan cairan disinfektan yang akan digunakan sesuai dengan takaran yang telah ditetapkan.
4. Bagi penggunaan kain mikrofiber (MOP), rendam kain mikrofiber (MOP) kedalam air yang telah berisi cairan disinfektan. Lakukan pengelapan pada lingkungan permukaan datar dan biarkan tetap basah selama 10 menit.
5. Bagi penggunaan botol sprayer, isi botol dengan cairan disinfektan yang telah diencerkan. Ambil 2 lembar tisu dan dilipat 2 atau 4. Semprotkan cairan disinfektan pada tisu dan lakukan pengelapan secara zig-zag atau memutar dari tengah keluar.
6. Untuk disinfeksi ventilasi buatan, sebelum dinyalakan lakukan penyemprotan pada Evaporator, Blower dan penyaring udara (filter) dengan botol sprayer yang telah berisi cairan disinfektan. Dilanjutkan dengan disinfeksi pada permukaan chasing indoor AC. Pada AC Sentral dilakukan disinfeksi permukaan pada mounted dan kisi-kisi exhaust dan tidak perlu dibilas
7. Untuk disinfeksi peralatan pribadi pekerja dapat menggunakan cairan disinfektan personal pada saat sebelum digunakan untuk bekerja.
8. Lepaskan APD dan lanjutkan dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir.
9. Frekuensi disinfeksi ini dilaksanakan minimal sebelum jam kerja, saat jam istirahat dan setelah jam kerja. Dengan maksimal disinfeksi setiap 2 jam sekali.
10. Selalu melaksanakan Cuci Tangan Pakai Sabun dan Air Mengalir sebagai bentuk personal hygiene dari pekerja.

Demikian untuk menjadi maklum.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG



Yes. H. ACEP JAMHURI, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19680419 198803 1 002

Tembusan :
Yth. Bupati Karawang (sebagai laporan)